

IMPLIKASI KEBIJAKAN PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN AKADEMIK TERHADAP TATA TERTIB MAHASISWA

Farida Nur Hidayah¹, Akbar Taufik Amrullah², Yustina Fitriani³

^{1,2,3}Institut Teknologi Kalimantan, Jl. Soekarno Hatta - Balikpapan, (0542)

8530801 e-mail: ¹farida.hidayah@lecturer.itk.ac.id,

²akbar.taufik@lecturer.itk.ac.id, ³yustina.fitriani@lecturer.itk.ac.id

Abstract

*The governance of campus life in chapter IV of article 8 section 1 (b) and article 2 of ITK Chancellor's Regulation Number 5 of 2020 Concerning ITK Academic Regulations explains the achievement of order in campus life by carrying out good manners in the campus environment. Implicitly, it creates a legal gap which has an impact on various meaning. The purpose of this study is to analyze the policy implications of the Chancellor's Regulation of the Kalimantan Institute of Technology Number 5 of 2020 to prevent legal gaps from occurring due to discrepancies in the quality standards of a policy that must operate in a balanced manner between *das sein* and *das sollen*. This study uses a mixed method (mixed method) with a descriptive analytical research specifications.. Data collection techniques were carried out through interviews and questionnaires. The results of this study indicate that there were 370 respondents committing cheating violations as much as 15%, throwing garbage out of place as much as 8%, acts of vandalism on campus facilities as much as 6%, plagiarism as much as 6%, committing acts of violence as much as 3%, and not using polite manners in campus environment as much as 2%. Based on this data, the policy of Rector Regulation No. 5 of 2020 regarding the discipline of campus life has not been implicitly achieved, even though plagiarism violations committed by students are ranked 4th. Based on the results of the interviews, students of ITK did not understand the plagiarism rules contained in the Student Violation Regulations stipulated in Chancellor's Regulation No. 12 of 2019 concerning Campus Life for Students. Therefore, students assume that by including library sources, it is not considered as plagiarism. An evaluation of existing policies can create policies that are in accordance with *das sein* and *das sollen*.*

Keyword: *Implications, Policies, Regulations, Rules of Procedure, Students*

Abstrak

*Tata kehidupan kampus pada bab IV pasal 8 ayat 1 (b) dan pasal 2 Peraturan Rektor ITK Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik ITK menjelaskan tercapainya tata tertib kehidupan kampus dengan menjalankan tertib sopan santun dalam lingkungan kampus. Secara implisit, pasal tersebut menimbulkan legal gap yang berdampak pada makna pemahaman yang beragam. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implikasi kebijakan Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 5 Tahun 2020 untuk mencegah terjadinya legal gap akibat ketidaksesuaian standar kualitas sebuah kebijakan yang harus berjalan secara seimbang antara *das sein* dan *das sollen*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed method) dengan spesifikasi penelitian analitis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penyebaran angket. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 370 responden mahasiswa ITK melakukan pelanggaran menyontek yaitu sebanyak 15%, membuang sampah tidak pada tempatnya sebanyak 8%, aksi vandalisme fasilitas kampus sebanyak 6%, plagiarisme sebanyak 6%, melakukan tindakan kekerasan (kekerasan seksual, fisik/verbal) sebanyak 3% , serta tidak menggunakan tata krama/tata bahasa yang sopan di lingkungan kampus sebanyak 2%. Berdasarkan data tersebut, kebijakan Peraturan Rektor No5 Tahun 2020 tentang tata tertib kehidupan kampus secara implisit masih belum tercapai, meskipun pelanggaran plagiarisme yang dilakukan mahasiswa menduduki peringkat ke-4. Berdasarkan hasil wawancara, mahasiswa ITK kurang memahami aturan plagiarisme yang terdapat pada Peraturan pelanggaran mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Rektor No 12 Tahun 2019 Tentang Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa beranggapan bahwa dengan mencantumkan sumber pustaka, tidak dianggap sebagai plagiarisme. Adanya evaluasi pada kebijakan yang ada dapat menciptakan kebijakan yang sesuai dengan *das sein* dan *das sollen*.*

Kata kunci: *Implikasi, Kebijakan, Peraturan, Tata Tertib, Mahasiswa*

PENDAHULUAN

Tata kehidupan kampus merupakan pedoman kegiatan mahasiswa yang didasari oleh tata tertib mahasiswa dalam berperilaku dan bersikap. Artinya, tata tertib mahasiswa digunakan tidak hanya sekedar mengatur perilaku mahasiswa sebagai warga kampus, tetapi juga mahasiswa sebagai pribadi, mahasiswa sebagai warga masyarakat dan juga mahasiswa sebagai warga negara, yang merupakan salahsatu bentuk pemenuhan nilai – nilai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Peraturan internal perguruan tinggi untuk menghindari pelanggaran atas tata tertib, norma dan etika, serta hukum, terutama terkait dengan pencegahan dan penanggulangan perpeloncoan, kekerasan dan hal-hal lain yang dapat mengancam tata kehidupan kampus (Rose Fitria Lutfian, 2020:14). Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Rianto dan Yulianingsih pada tahun 2017 yang berjudul "Pemahaman Tentang Tata Tertib Mahasiswa" menegaskan bahwa Hukum tidak hanya terdapat dalam satu negara ataupun satu daerah saja, di lingkungan perguruan tinggi juga berlaku hukum-hukum tertentu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh civitas academica, baik itu rektor, para dosen, mahasiswa, dan pegawai di perguruan tinggi. Aturan hukum tersebut diberlakukan demi mewujudkan aktifitas akademika yang teratur, kondusif, dan mengatur ketertiban. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, kegiatan pendidikan di perguruan tinggi harus dijalankan berdasarkan sebuah konsep yang dapat dipahami dan dijadikan acuan oleh semua komponen/civitas akademika yang terlibat didalamnya.

Berdasarkan data terakhir pada Oktober 2022, jumlah mahasiswa aktif di ITK yaitu 4.865 mahasiswa. Potensi meningkatnya jumlah mahasiswa pada setiap tahun ajaran baru harus diikuti dengan pembinaan kehidupan kampus yang merupakan kombinasi antara tata krama dan tata tertib, yang menjadi pedoman segala kegiatan mahasiswa, peraturan yang mengatur hak, kewajiban, larangan, sanksi, dan pembinaan untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang aman, damai, tertib, dan disiplin. Pada tahun 2020, diterbitkan sebuah Peraturan Rektor ITK Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik ITK. Dalam peraturan tersebut belum ada pengaturan tata tertib mahasiswa baik di dalam kampus maupun di luar ITK sebagai bagian dari tata kehidupan kampus yang ada di Bab IV. Peraturan yang dibuat pada tahun 2020 ini masih implisit menjelaskan pelaksanaan tata kehidupan kampus ITK. Dengan demikian terjadi kekosongan pengaturan terhadap tata tertib mahasiswa baik di dalam kampus maupun di luar ITK. Hal ini menjadi urgensi penerapan tata kehidupan kampus bagi mahasiswa jika tidak ada aturan yang mengatur tata tertib baik di dalam kampus maupun di luar ITK. Sedangkan ITK membutuhkan sebuah kebijakan regulatori yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu (Taufiqurakhman, 2014:23) untuk menciptakan tata kehidupan kampus guna menunjang misi ITK jika mengingat makin bertambahnya jumlah mahasiswa.

Peraturan yang efektif adalah yang sesuai dengan peraturan dengan harapan atau cita-cita (Satria Sukananda, 2018:67) dari pembuatnya dalam hal ini ITK.

Adanya persepsi tentang peraturan yang dianggap hal biasa, dengan kata lain wajar jika peraturan dilanggar, sehingga masih banyak oknum mahasiswa yang melanggar peraturan yang diberlakukan. Kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap penerapan tata tertib universitas bisa menjadi masalah yang serius bagi universitas. Kurangnya kesadaran ini, harus diiringi dengan sanksi serta penanaman sikap disiplin yang harus diterapkan dan dibiasakan, sehingga terbiasa untuk bersikap disiplin. Melanggar tata tertib dapat merujuk pada tindakan yang menyimpang dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, termasuk tindakan yang merugikan kepentingan umum atau masyarakat luas. Tindakan seperti ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Anugraha Citra R.S dkk, 2023 :47). Dibutuhkannya sebuah peraturan yang secara lengkap dan jelas tanpa adanya *legal gap*.

Menurut (Handayani, 2014), perilaku dan tindakan seringkali jauh lebih besar pengaruhnya daripada katakata, sehingga mahasiswa lebih mudah ditiru atau dipengaruhi oleh apa yang dilihatnya (dianggap baik dan patut ditiru), daripada apa yang didengarnya. Sejalan dengan hasil penelitian (Wardhani, 2018), pertama rendahnya kedisiplinan mahasiswa dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti dosen yang tidak memberikan teladan yang baik dengan sering terlambat ke universitas sehingga mahasiswa menirunya, serta kesadaran diri mahasiswa yang kurang dalam mematuhi peraturan seperti ketididisiplinan saat berada di kelas, terlambat masuk kelas, tidak menyelesaikan tugas dengan baik, dan melakukan kecurangan. Kedua, dalam mendisiplinkan mahasiswa terdapat hambatan seperti kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap peraturan universitas, sering melanggar peraturan, sulit diingatkan, dan pura-pura tidak tahu (Anugraha Citra R.S dkk, 2023:52).

Kurangnya kesadaran mahasiswa tidak hanya terjadi di dalam lingkungan kampus melainkan juga terjadi di luar kampus ITK, seperti melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kampus, pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran aturan di lingkungan masyarakat. Kurangnya kesadaran ini, harus dibangkitkan dengan sanksi-sanksi dan penanaman kedisiplinan yang harus diterapkan dan dibiasakan, sehingga ketika sudah dewasa nanti sudah terbiasa untuk bersikap disiplin. Fokus utama penelitian ini adalah sebagai acuan kebijakan rektor dalam membuat sebuah aturan baru yang lebih jelas, rinci dan efektif tentang tata tertib mahasiswa ITK yang merupakan intisari pelaksanaan tata kehidupan kampus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *mixed method*, menurut Sugiyono (2011) menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (*mixed methods*)

adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif. Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil sampel dari subyek yang diteliti, yaitu mahasiswa ITK kemudian menghitung presentase pemahaman dan pelaksanaan tata tertib di lingkungan ITK kemudian dikombinasikan dengan analisis tata kehidupan kampus yang terdapat pada Peraturan Rektor ITK Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik ITK. Subjek penelitian ini adalah 370 mahasiswa ITK yang menjadi responden pada penelitian ini, penelitian ini dilaksanakan di Institut Teknologi Kalimantan dan waktu penelitian dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2023. Sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan pengambilan kuisisioner dan wawancara dari sampel penelitian yaitu mahasiswa ITK. Sedangkan sumber data penelitian sekunder yang digunakan dalam penelitian ini Peraturan Rektor ITK Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik ITK, Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Instrument penelitian yang digunakan adalah lembar wawancara (interview), dan lembar kuesioner (angket). Validitas data yang diperoleh peneliti antara obyek penelitian dimana dalam hal ini adalah mahasiswa ITK dengan sumber data terkait pelaksanaan tata tertib mahasiswa berupa peraturan, yang merupakan data yang valid keabsahannya dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan triangulasi sumber data yaitu dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Triangulasi sumber data dalam penelitian ini berupa data yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Rektor ITK Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik ITK melalui dokumen, gambar, tabel, dan wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak - pihak terkait seperti ahli *legal drafting* dan pakar bahasa.

Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu :

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuisisioner yang dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Peneliti menggunakan kuisisioner yang akan mencakup 370 sampel menggunakan metode pengambilan sampel Slovin.

Dengan perhitungan :

$$\text{Populasi mahasiswa aktif ITK} = 4.865 \text{ orang } n =$$

$$48651 + (4865(0.5))^2$$

$$= 370 \text{ orang}$$

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, dan tabel.

Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir (Sugiyono, 2015). Dengan keempat cara tersebut yang akan dipergunakan dalam metode analisis data kuantitatif-kualitatif akan dihubungkan dengan relevansi sumber data yang ada dalam penelitian mengenai Implikasi Kebijakan Peraturan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Kalimantan Terhadap Tata Tertib Mahasiswa Di Lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan aturan tata tertib perilaku bagi mahasiswa merupakan pengaturan sikap disiplin bagi setiap mahasiswa yang diperlukan untuk dapat diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari terutama saat berada di lingkungan kampus. Tata kehidupan kampus pada bab IV, pasal 8 ayat 1 (b) dan pasal 2 Peraturan Rektor ITK Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik ITK secara implisit menjelaskan tercapainya tata kehidupan kampus dengan menjalankan tertib sopan santun dalam lingkungan kampus. Dalam lingkungan Pendidikan tinggi, penerapan tata tertib mahasiswa merupakan aturan yang dibuat oleh institusi pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal pendidikan tingkat penerapan belajar dan kecerdasan membangun pendidikan yang cerdas dimulai dari disiplin melaksanakan tata tertib. Kurangnya kesadaran mahasiswa tidak hanya terjadi di dalam kelas melainkan juga terjadi di luar kelas, seperti melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kampus, pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran aturan di lingkungan masyarakat. Kurangnya kesadaran ini, harus dibangkitkan dengan sanksi-sanksi dan penanaman kedisiplinan yang harus diterapkan dan dibiasakan dari kecil, sehingga ketika sudah besar nanti sudah terbiasa untuk bersikap disiplin (Henny Saida Flora, 2019:23).

Kesadaran penegakan tata tertib mahasiswa merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri setiap individu tentang aturan yang diharapkan ada dan diberlakukan. Oleh karena itu secara sistematis, Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum, yaitu :

1. Pengetahuan hukum, diartikan sebagai kesan di dalam pikiran seseorang mengenai hukum-hukum tertentu. Makin tinggi kepekaan dan intelegensi kemampuan masyarakat maka akan tinggi kesadaran hukum.
2. Pemahaman tentang hukum, makin tinggi pemahaman masyarakat terhadap hukum, maka makin kritis masyarakat dalam melihat aturan hukum yang mengatur masyarakat.
3. Sikap masyarakat terhadap hukum. Apabila masyarakat memandang hukum sesuai dengan nilai-nilai sosial dan keyakinan masyarakat maka sikap masyarakat akan taat pada aturan yang diyakininya tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 370 responden mahasiswa ITK, terdapat beberapa pelanggaran yang masih dilakukan oleh mahasiswa ITK, yang dituangkan dalam bentuk diagram dibawah ini :

Diagram 1. Pelanggaran Mahasiswa ITK




Berdasarkan gambar diagram diatas, terdapat 54 responden yang melakukan pelanggaran mencontek dengan presentase sebanyak 15%, pelanggaran membuang sampah sembarangan sebanyak 31 responden dengan presentase 8%, pelanggaran vandalisme sebanyak 23 responden dengan presentase 6%, pelanggaran plagiarisme sebanyak 21 responden dengan presentase 6%, pelanggaran kekerasan (seksual/fisik) sebanyak 11 responden dengan presentase 3%, pelanggaran tidak sopan dalam berkata/berperilaku sebanyak 8 orang dengan presentase sebanyak 2% dan yang tidak melakukan pelanggaran apapun adalah 221 responden dengan presentase 60%. Dari data diatas, sebanyak 148 responden atau 40% dari 370 responden dalam penelitian ini melakukan pelanggaran baik dilakukan di lingkungan kampus ITK maupun diluar lingkungan kampus ITK.

Melanggar tata tertib dapat merujuk pada tindakan yang menyimpang dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, termasuk tindakan yang merugikan kepentingan umum atau masyarakat luas. Tindakan seperti ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa melanggar tata tertib dapat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila jika tindakan tersebut merugikan kepentingan umum atau masyarakat luas, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Hubungan antara nilai Pancasila dengan peran tata tertib universitas adalah bahwa tata tertib universitas harus mencerminkan nilai-nilai

Pancasila dan mengatur perilaku yang mendukung terciptanya suasana yang harmonis dan adil bagi semua anggota universitas (Anugrace Citra R.S1 dkk, 2023 :47).

Sedangkan untuk responden yang paling banyak melakukan pelanggaran tata tertib baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus ITK dapat ditunjukkan melalui diagram dibawah ini :

Diagram 2: Tingkatan Semester Mahasiswa dan Jenis Pelanggaran Tata Tertib



Berdasarkan diagram diatas, pelanggaran paling sedikit dilakukan oleh mahasiswa semester 2 dengan total 10 responden pelanggar yang terbagi dalam 2 responden mencontek, 1 responden buang sampah sembarangan, 5 responden melakukan vandalisme, 1 responden melakukan kekerasan fisik, dan 1 responden tidak sopan dalam berkata/berperilaku. Kemudian pada tingkatan mahasiswa semester 4, sebanyak 22 responden mencontek, 10 responden buang sampah sembarangan, 6 responden melakukan vandalisme, 4 responden melakukan plagiarisme, 4 responden melakukan kekerasan fisik, dan 1 responden tidak sopan berkata/berperilaku, dengan total responden yang melakukan pelanggaran sebanyak 47 responden. Peningkatan pelanggaran terjadi signifikan pada mahasiswa semester 6, yaitu sebanyak 26 responden mencontek, 17 responden membuang sampah sembarangan, 7 responden melakukan vandalisme, 12 responden melakukan plagiarisme, 4 responden melakukan kekerasan seksual/fisik, 4 responden tidak sopan dalam berkata/berperilaku dengan total responden pelanggar sebanyak 70 responden. Bagi mahasiswa pelanggar di tingkat semester 8 terdapat sebanyak 4 responden yang mencontek, 3 responden membuang sampah sembarangan, 5 responden melakukan vandalisme, 5 responden melakukan plagiarisme, 2 responden melakukan kekerasan fisik, 2 responden tidak sopan berkata/berperilaku, dengan total pelanggar untuk mahasiswa semester 8 sebanyak 21 responden.

Pelanggaran tata tertib mahasiswa ITK yang dilakukan baik di lingkungan

kampus maupun di luar lingkungan kampus ITK dilihat dari data yang diperoleh peneliti, paling banyak dilakukan oleh mahasiswa semester 6. Semakin tinggi semester seorang mahasiswa juga mempengaruhi rasa komitmen sebagai civitas akademika untuk menaati tata tertib demi memenuhi kewajibannya sebagai seorang mahasiswa yang menjunjung nilai – nilai Pancasila dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi. Sikap disiplin menaati tata tertib erat kaitannya dengan tanggung jawab, apabila seseorang memiliki rasa disiplin yang tinggi maka orang itu akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi pula. Sikap disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, sikap menghargai, taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, usaha yang mengkoordinir perilaku seseorang di masa yang akan datang (Heny Saida Flora. 2019:24).

Sedangkan menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti, menurut responden untuk pelanggaran tertentu seperti mencontek, membuang sampah sembarangan, vandalisme dan bertindak tidak sopan berkata/berperilaku merupakan tindakan pelanggaran sudah terbiasa dilakukan sebelum responden menjadi mahasiswa. Ada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi sikap kedisiplinan responden dalam menaati sebuah tata tertib. Faktor Eksternal adalah faktor non sosial yaitu seperti keadaan udara, suhu udara, waktu, tempat, dan alat – alat yang dipakai untuk belajar. Mahasiswa yang memiliki tempat belajar yang teratur dan memiliki buku penunjang pelajaran, cenderung lebih disiplin dalam belajar. Tidak kalah pentingnya faktor waktu mahasiswa yang mampu mengatur waktu dengan baik akan belajar secara terarah dan teratur. Faktor Internal adalah faktor sosial terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kelompok. Mahasiswa yang tinggal dalam lingkungan yang tertib, akan menjalani tata tertib yang ada di lingkungannya. Seorang dosen yang membimbing mahasiswanya dengan disiplin akan cenderung menghasilkan mahasiswa yang disiplin pula (Heny Saida Flora. 2019:30).

Sedangkan untuk pelanggaran plagiarisme, berdasarkan hasil wawancara, responden ternyata memaknai plagiarisme dilakukan apabila tidak mencantumkan sumbernya. Berdasarkan Peraturan Rektor ITK No 12 Tahun 2019 tentang Tata Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa ITK pada Pasal 29 huruf f dijelaskan bahwa "Plagiarisme tugas akademik, yaitu perbuatan menjiplak karya tulis orang lain tanpa mencantumkan nama penulis asli dan tanpa memparafrase tulisan asli. Parafrase adalah cara mengekspresikan yang ditulis oleh orang lain, dan ditulis kembali oleh seseorang dengan kata-kata yang berbeda dan lebih mudah untuk dimengerti" (Kemendikbud, 2020). Masalah yang ada dalam melakukan parafrase adalah ketidaktahuan, sehingga responden sering kali melakukan copy paste dari artikel yang sebelumnya ke tempat penulisan tugas responden. Ini artinya sebanyak 60% responden yang menyatakan tidak melakukan pelanggaran tata tertib apapun termasuk melakukan plagiarisme karena berfikir sudah mencantumkan sumber pada tugas akademiknya sebenarnya juga melakukan pelanggaran plagiarisme karena tidak memparafrase tulisan asli dan hanya sekedar copy paste saja.

Dibuatnya sebuah kebijakan dalam bentuk Peraturan Rektor No 5 Tahun

2020 diharapkan mendapat jaminan kelancaran implementasi kebijakan berupa diseminasi yang dilakukan secara baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni :

- 1) adanya respek civitas akademika terhadap otoritas kampus untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi aturan tata tertib;
- 2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakandianggap logis;
- 3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; dan
- 4) pemahaman bahwa meskipun pada awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun seiring dengan perjalanan waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilaksanakan (Haedar Akib,2010:6).

Diseminasi kebijakan merupakan bagian dari *das sein* yang harus berjalan seimbang dengan *das sollen* dari dibuatnya kebijakan Peraturan Rektor No 5 Tahun 2020. Data menunjukkan bahwa partisipasi dari mahasiswa ITK guna mencapai tujuan yang diharapkan dalam tercapainya tata tertib kehidupan kampus dengan menjalankan tata tertib dalam lingkungan kampus masih kurang. Potensi-potensi penyimpangan dalam ber hukum melahirkan apa yang disebut jurang hukum (*legal gaps*). Realita yang terjadi pada tingkat kepatuhan tata tertib mahasiswa ITK (*das sein*) terkadang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan terjadi oleh kampus (*das sollen*). Demikian juga dengan hukum sebagai norma yang seharusnya dilaksanakan terkadang tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, baik disebabkan norma tersebut memang tidak dapat diterapkan karena tidak relevan ataudikarenakan perilaku mahasiswa yang membuat hukum tersebut tidak ditaati. Pengaruh keseimbangan *das sein* dan *das sollen* dalam sebuah kebijakan dipergunakan untuk memastikan tidak ada kesenjangan hukum (*legal gap*). Adanya *legal gap* dalam peraturan rektor tersebut, terjadi karena faktor tidak terpenuhinya norma dan nilai - nilai Pancasila yang dimasukkan dalam sebuah kebijakan peraturan. Hal ini dikarenakan implikasi kebijakan diperlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilanimplementasi suatu kebijakan.

Legal gap yang ditemukan dalam Peraturan Rektor No 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik pada bab IV pasal 8 ayat 1 (b) dan pasal 2, yaitu aturan tata tertib mahasiswa sebagai pribadi, mahasiswa sebagai warga kampus, mahasiswa sebagai masyarakat dan mahasiswa sebagai warga negara belum diatur secara jelas dan rinciguna menunjang terpenuhinya tata kehidupan kampus. Peraturan memiliki dua fungsi penting yaitu, fungsi pendidikan, sebab peraturan merupakan alat memperkenalkan perilaku yang disetujui anggota kelompok kepada mahasiswa, danfungsi preventif karena peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Peraturan dianggap efektif apabila setiap pelanggaran atas peraturan mendapat konsekuensi yang setimpal, apabila tidak maka peraturan tersebut akan kehilangan maknanya. Peraturan yang efektif dapat membantu seorang mahasiswa, untuk merasa terlindungi. Mahasiswa

tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak pantas. Isi setiap peraturan harus mencerminkan hubungan yang serasi diantara civitas akademika dan masyarakat, memiliki dasar yang logis untuk membuat berbagai kebijakan, dan menjadi model perilaku yang harus terwujud di dalam keluarga. Proses penentuan setiap peraturan dan larangan bagi mahasiswa bukan merupakan sesuatu yang dapat dikerjakan seketika dan berlaku untuk jangka panjang, peraturan dapat diubah agar dapat disesuaikan dengan perubahan keadaan, pertumbuhan fisik, usia dan kondisi saat ini di dalam keluarga (Heny Saida Flora. 2019:38).

Pembiasaan (*habituation*) merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku

yang relative menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang. Sikap atau perilaku yang menjadi kebiasaan mempunyai ciri perilaku tersebut relatif menetap, umumnya tidak memerlukan fungsi berpikir yang cukup tinggi, misalnya untuk tepat waktu kuliah bukan karena motivasi mendapatkan nilai, atau takut akan melanggar aturan, atau takut karena pengajarnya, namun karena merupakan suatu kebutuhan hidup manusia hakiki yang menyadari pentingnya disiplin (Ign Agus Suryono dkk, 2019:46). Peraturan tata tertib merupakan bagian dari pendidikan karakter yang dirancang untuk menanamkan nilai – nilai Pancasila. Karakter merupakan hasil pengembangan jati diri yang dilandasi oleh nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai *way of life* Bangsa Indonesia, dengan karakter yang tangguh akan menghasilkan tingkat ketahanan pribadi manusia Indonesia yang kuatpula. Pendidikan karakter adalah pemberian pandangan mengenai berbagai jenis nilai hidup, seperti kejujuran, kecerdasan, kepedulian, kedisiplinan tanggung jawab, kebenaran, keindahan, kebaikan, dan keimanan. Pendidikan karakter akan menunjukkan jati dirinya sebagai manusia yang sadar diri sebagai makhluk, manusia, warga negara, dan pria atau wanita. Karakter seseorang merupakan ukuran martabat dirinya sehingga berpikir obyektif, terbuka, kritis, serta memiliki harga diri yang tidak mudah diperjualbelikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan sebanyak 40% dari 370 responden melakukan pelanggaran tata tertib baik didalam lingkungan kampus ITK maupun di luar kampus. Mayoritas pelanggaran yang dilakukan mahasiswa di dalam lingkungan kampus adalah mencontek sebanyak 15%, buang sampah sembarangan sebanyak 8% dan plagiarisme sebanyak 6%. Sedangkan pelanggaran diluar kampus paling banyak mahasiswa melakukan aksi vandalisme 6%, melakukan kekerasan fisik seperti bullying sebanyak 3% dan tidak sopan berkata/berperilaku sebanyak 2%. Meskipun 60% responden menyatakan tidak melakukan pelanggaran tata tertib, tetapi berdasarkan hasil wawancara ditemukan fakta bahwa responden memaknai plagiarisme dilakukan apabila tidak mencantumkan sumbernya. Berdasarkan Peraturan Rektor ITK No 12 Tahun 2019 tentang Tata Kehidupan

Kampus Bagi Mahasiswa ITK pada Pasal 29 huruf f dijelaskan bahwa "Plagiarisme tugas akademik, yaitu perbuatan menjiplak karya tulis orang lain tanpa mencantumkan nama penulis asli dan tanpa memparafrase tulisan asli. Pelanggaran tertentu lainnya seperti mencontek, membuang sampah sembarangan, vandalisme dan bertindak tidak sopan berkata/berperilaku merupakan tindakan pelanggaran sudah terbiasa dilakukan sebelum responden menjadi mahasiswa.

Data menunjukkan bahwa partisipasi dari mahasiswa ITK guna mencapai tujuan yang diharapkan dalam tercapainya tata tertib kehidupan kampus dengan menjalankan tata tertib dalam lingkungan kampus masih kurang. Potensi-potensi penyimpangan dalam berhukum melahirkan apa yang disebut jurang hukum (*legal gaps*). Realita yang terjadi pada tingkat kepatuhan tata tertib mahasiswa ITK (*das sein*) terkadang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan terjadi oleh kampus (*das sollen*). *Legal gap* yang ditemukan dalam Peraturan Rektor No 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik pada bab IV pasal 8 ayat 1 (b) dan pasal 2, yaitu aturan tata tertib mahasiswa sebagai pribadi, mahasiswa sebagai warga kampus, mahasiswa sebagai masyarakat dan mahasiswa sebagai warga negara belum diatur secara jelas dan rinci guna menunjang terpenuhinya tata kehidupan kampus. Peraturan memiliki dua fungsi penting yaitu, fungsi pendidikan, sebab peraturan merupakan alat memperkenalkan perilaku yang disetujui anggota kelompok kepada mahasiswa, dan fungsi preventif karena peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan.

Saran

Pengaturan tata tertib mahasiswa perlu diperluas tidak hanya tata tertib mahasiswa sebagai warga kampus di lingkungan kampus ITK saja, tetapi perlu adanya kebijakan baru yang tertuang dalam suatu bentuk peraturan tentang tata tertib bagi mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan di luar kampus ITK. Pengaturan tata tertib mahasiswa sebagai pribadi, masyarakat sebagai masyarakat dan mahasiswa sebagai warga negara perlu diatur mengingat perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang berkewajiban untuk ikut andil dalam pembentukan karakter bangsa. Keberhasilan membentuk mahasiswa yang berkarakter disiplin kuat juga ditentukan kebijakan yang mendukung pengembangan karakter disiplin mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]Lutfian., Rose Fitria. 2020, *Urgensi Materi Bela Negara Dalam Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Di Perguruan Tinggi*. Vol. 4, Ed.2, Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya.
- [2]Taufiqurakhman. 2014, *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Vol. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo.

- [3]R.S., Anugrance Citra, Mufarohah., Azmil, Angelina., Deira. 2023, *Peranan Tata Tertib Universitas dalam Menanamkan Perilaku Disiplin Mahasiswa*. Vol. 5, Ed.1, Civic Education And Social Science Journal (CESSJ).
- [4]Handayani., I Gusti Ayu Ketut Rachmi. 2015, *Formulasi Legislative Drafting yang Ideal dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis dan Menjunjung Nilai-Nilai Lingkungan*. Vol. 22, Ed.3, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
- [5]Sukananda., Satria. 2018, *Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahn Kesenjangan Hukum (Legal Gap) Di Indonesia*. Vol.1, Ed.2, Jurnal Ekonomi Hukum Syariah.
- [6]Flora., Henny Saida. 2019, *Etika dan Tata Tertib Mahasiswa*, Vol. 4, Ed.2, Jurnal LawPro Justitia.
- [7]Rianto., Hadi, Yuliananingsih. 2022, *Pemahaman Tentang Tata Tertib Mahasiswa*. Vol.2, Ed.1, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak.
- [8]Suryono., Ign Agus, Sudaryati, Kussujaniatun., Sri, Hartati., Anis Siti. 2019, *Pembentukan Karakter Kedisiplinan Mahasiswa Dengan Manajemen Kelas*. Monograf. Universitas Veteran Pembangunan Yogyakarta.
- [9]Bahar., Moh. Syaeful. 2020, *Legal Gap : Pertentangan Hukum Masyarakat Dan Hukum Negara*. Vol.10, Ed.1, Al- Daulah : Jurnal Hukum Dan Perundang - Undangan
- [10] Peraturan Rektor ITK Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik ITK
- [11] Peraturan Rektor ITK No 12 Tahun 2019 tentang Tata Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa ITK.